



PUTUSAN

Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **BERTOLOMEUS NASRI;**
2. Tempat lahir : Maras ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Agustus 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Maras, Desa Golo Leni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **YOHANES SANDRI;**
2. Tempat lahir : Golo Rutu ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Juli 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Maras, Desa Golo Leni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III :

1. Nama lengkap : **BLASIOUS TAN;**
2. Tempat lahir : Teber ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 27 November 1962 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Maras, Desa Golo Leni, Kecamatan Rana
Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

TERDAKWA IV :

1. Nama lengkap : **FIDELIS MEOT;**
2. Tempat lahir : Maras ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Maras, Desa Golo Leni, Kecamatan Rana
Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu :

Terdakwa I :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017 ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017 ;

Terdakwa III :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017 ;

Terdakwa IV :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RM.**

MARTHEN JENARUT, S.Fil, SH., MH., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara RM. MARTHEN JENARUT, S.Fil, SH., MH., yang beralamat di Jalan Pelita Nomor 4, Lantai 2 PUSPAS-KR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 28/ KS/ PID/ 2017/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT masing-masing dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan agar supaya para terdakwa ditahan**;
3. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) / *Permohonannya*;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI , Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT**, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA bersama anak-anak dari rumahnya antara lain saksi OKTAVIANUS RISKI OBARDARI pergi ke jalan raya negara Ruteng – Borong untuk bermain petasan, namun saat sedang bermain petasan datang Terdakwa II YOHANES SANDRI dan Terdakwa IV FIDELIS MEOT, bersama saksi PHILIPUS GAGUR menendang semua petasan yang mau dibakar oleh saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak, sehingga saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA bertanya kepada Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR “*kenapa ditendang?*” dan Terdakwa II YOHANES SANDRI menjawab “*jangan main didepan kami punya rumah*” tetapi saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA berkata lagi “*inikan jalan umum*” dan akhirnya Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT, dan saksi PHILIPUS GAGUR pergi dari tempat itu;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak melanjutkan permainan membakar petasan, namun selang beberapa menit kemudian Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III BLASIUS TAN datang lagi dan langsung menendang semua petasan yang sementara saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak mainkan, sehingga saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA bertanya kepada mereka "kenapa?" tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak menyingkir dan pergi ke jalan raya Rabat Beton, tetapi kemudian Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III BLASIUS TAN secara bersama-sama melemparkan batu-batu kerikil, dalam jarak ± 2 (dua) meter ke arah saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak yang sedang bermain petasan tersebut, kemudian datang Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI langsung memukul saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan menggunakan kedua tangannya ke arah perut dan rusuk secara berulang kali, disusul oleh Terdakwa II YOHANES SANDRI dan Terdakwa III BLASIUS TAN yang juga ikut memukul saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan menggunakan kedua tangan mengepal mengenai bagian perut, rusuk bagian kiri dan kanan secara berulang kali, namun bertepatan dengan itu saksi YOHANES AMA datang ketempat kejadian langsung menarik saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA ke belakang tubuhnya lalu menghalangi Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI dan Terdakwa III BLASIUS TAN agar tidak memukul lagi saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA, sehingga saat itu saksi YOHANES AMA juga sempat kena pukulan tetapi dia tidak tahu siapa yang memukul, dan akhirnya saksi YOHANES AMA langsung lari pulang kerumahnya dan ketika dia menoleh

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang terlihat saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA sudah terjatuh di jalan raya, karena Terdakwa IV FIDELIS MEOT menendang paha kiri saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan menggunakan kaki kananya dan menarik jaket yang saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA pakai;

Bahwa selanjutnya mereka masing-masing yakni Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIOUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT secara bersama-sama menginjak dan menendang saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA yang saat itu sudah terjatuh, mengenai bagian dada, perut serta leher dengan menggunakan kaki kanan dan kiri mereka secara berulang kali, namun beruntung saat itu muncul saksi HENDRIKUS GON yang datang langsung melerai, sehingga saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA cepat-cepat bangun dan lari menuju rumahnya untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA mengalami luka lecet disekitar lutut bagian kiri, jumlah luka lecet enam dengan ukuran kurang lebih satu centi meter, dan terdapat luka lecet pada siku bagian kiri dengan diameter nol koma lima centi meter, terdapat luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. luka lecet tampak kehitaman dan mengering jumlah luka lecet satu, akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 010/PUSK/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 dari Puskesmas Borong, yang ditandatangani dibawah ini, dokter MARIA YOHANESTA SARNIS;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA juga tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan **Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIOUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIOUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT**, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **telah melakukan penganiayaan terhadap** saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA bersama anak-anak dari rumahnya antara lain saksi OKTAVIANUS RISKI OBARDARI pergi ke jalan raya negara Ruteng – Borong untuk bermain petasan, namun saat sedang bermain petasan datang **Terdakwa II YOHANES SANDRI dan Terdakwa IV FIDELIS MEOT**, bersama saksi PHILIPUS GAGUR menendang semua petasan yang mau dibakar oleh saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak, sehingga saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA bertanya kepada **Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT**, saksi PHILIPUS GAGUR “ *kenapa ditendang?* “ dan **Terdakwa II YOHANES SANDRI** menjawab “ *jangan main didepan kami* “

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



punya rumah” tetapi saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA berkata lagi *“inikan jalan umum”* dan akhirnya Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT, dan saksi PHILIPUS GAGUR pergi dari tempat itu;

Bahwa setelah itu saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak melanjutkan permainan membakar petasan, namun selang beberapa menit kemudian Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III BLASIUS TAN datang lagi dan langsung menendang semua petasan yang sementara saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak mainkan, sehingga saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA bertanya kepada mereka *“kenapa?”* tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak menyingkir dan pergi ke jalan raya Rabat Beton, tetapi kemudian Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa IV FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III BLASIUS TAN secara bersama-sama melemparkan batu-batu kerikil, dalam jarak ± 2 (dua) meter kearah saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dan anak-anak yang sedang bermain petasan tersebut, kemudian datang Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI langsung memukul saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan menggunakan kedua tangannya kearah perut dan rusuk secara berulang kali, disusul oleh Terdakwa II YOHANES SANDRI dan Terdakwa III BLASIUS TAN yang juga ikut memukul saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan menggunakan kedua tangan mengepal mengenai bagian perut, rusuk bagian kiri dan kanan secara berulang kali, namun bertepatan dengan itu saksi YOHANES AMA datang ketempat kejadian langsung menarik saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA kebelakang tubuhnya lalu menghalangi Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI dan Terdakwa III



BLASIOUS TAN agar tidak memukul lagi saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA, sehingga saat itu saksi YOHANES AMA juga sempat kena pukulan tetapi dia tidak tahu siapa yang memukul, dan akhirnya saksi YOHANES AMA langsung lari pulang kerumahnya dan ketika dia menoleh kebelakang terlihat saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA sudah terjatuh di jalan aya, karena Terdakwa IV FIDELIS MEOT menendang paha kiri saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan menggunakan kaki kananya dan menarik jaket yang saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA pakai;

Bahwa selanjutnya mereka masing-masing yakni Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIOUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT secara bersama-sama menginjak dan menendang saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA yang saat itu sudah terjatuh, mengenai bagian dada, perut serta leher dengan menggunakan kaki kanan dan kiri mereka secara berulang kali, namun beruntung saat itu muncul saksi HENDRIKUS GON yang datang langsung melerai, sehingga saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA cepat-cepat bangun dan lari menuju rumahnya untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA mengalami luka lecet disekitar lutut bagian kiri, jumlah luka lecet enam dengan ukuran kurang lebih satu centi meter, dan terdapat luka lecet pada siku bagian kiri dengan dia meter nol koma lima centi meter, terdapat luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. luka lecet tampak kehitaman dan mengering jumlah luka lecet satu, akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 010/PUSK/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 dari Puskesmas Borong, yang ditandatangani dibawah ini, dokter MARIA YOHANESTA SARNIS;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA juga tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya;

Perbuatan **Terdakwa I BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II YOHANES SANDRI, Terdakwa III BLASIUS TAN, Terdakwa IV FIDELIS MEOT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA alias NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu BERTOLOMEUS NASRI, FIDELIS MEOT, PHILIPUS GAGUR, YOHANES SANDRI dan BLASIUS TAN ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa pemukulan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pemukulan yang saksi alami berawal ketika saksi bersama anak-anak dari rumah saksi menuju ke jalan Raya Negara Ruteng – Borong untuk bermain petasan, saat bermain petasan datang terdakwa YOHANES SANDRI, terdakwa FIDELIS MEOT dan terdakwa PHILIPUS GAGUR

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



menendang semua petasan yang saksi akan bakar tersebut, lalu saksi bertanya "kenapa di tendang" lalu terdakwa YOHANES SANDRI menjawab "jangan main di depan kami punya rumah" lalu saksi menjawab "inikan jalan umum" lalu terdakwa YOHANES SANDRI, terdakwa FIDELIS MEOT dan terdakwa PHILIPUS GAGUR pergi, kemudian saksi dan anak-anak lanjut membakar petasan tersebut, beberapa menit kemudian datanglah Para Terdakwa menendang semua petasan tersebut, lalu saksi berkata "kenapa" selanjutnya saksi dan anak-anak pergi ke jalan, kemudian saksi dilempar dengan batu-batu kerikil oleh para terdakwa secara bersamaan, dalam jarak 2 meter ke arah saksi dan anak-anak yang sedang bermain petasan tersebut, kemudian terdakwa BERTOLOMEUS NARSI dengan menggunakan kedua tangannya memukul saksi ke arah perut dan rusuk secara berulang kali lalu terdakwa FIDELIS MEOT menendang ke arah paha kiri saksi dengan menggunakan kaki kananya dan menarik jaket yang saksi pakai hingga saksi terjatuh ke jalan raya, selanjutnya datang saksi HENDRIKUS GON mau melerai namun para terdakwa secara bersama-sama kembali menginjak saksi dengan kakinya lalu saksi berusaha untuk bangun dan keluar dari injakan para terdakwa tersebut, setelah itu saksi kembali kerumah untuk mengobati luka saksi;

- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi mencium bau minuman beralkohol dari mulut para terdakwa;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ada orang yang mengetahui kejadiannya yaitu saudara HENDRIKUS GON, saudara RISKY dan saudara DENI;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet dilutut bagian kiri dan luka lecet di bagian siku bagian kiri lutut dan luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya karena badan saksi terasa sakit semuanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa setelah kejadian pernah ada upaya perdamaian di rumah gendang, tetapi belum berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu yang pukul hanya Terdakwa II saja ;

2. Saksi **OKTAFIANUS RISKI OBARDARI**, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, saudara PHILIPUS GAGUR, Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIUS TAN terhadap saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama teman-teman dan ayah saksi yaitu saksi korban sedang bermain petasan di pinggir jalan negara Ruteng – Borong Kampung Maras, pada saat saksi dan ayah saksi bermain datanglah Terdakwa II. YOHANES SANDRI, saudara PHILIPUS GAGUR dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan saat itu mereka melarang “jangan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain petasan didepan kami punya rumah“ saat itu saksi korban menjawab “ini jalan umum“ kemudian para terdakwa kembali kerumahnya masing-masing, kemudian saksi dan korban melanjutkan bermain petasan, tiba-tiba Terdakwa II. YOHANES SANDRI, saudara PHILIPUS GAGUR dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT datang kembali dan menendang semua petasan dan saat itu korban menegurnya “kenapa kamu menendang petasan kami“ saat itu Terdakwa II. YOHANES SANDRI menjawab, “sudah saya bilang jangan bakar petasan di depan saya punya rumah“ kemudian datang saudara PHILIPUS GAGUR langsung melemparkan batu-batu kerikil yang ada di jalan raya ke arah korban, kemudian saksi dan korban menghindar dan saat itu datang Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI langsung memukul saksi korban dengan kedua tangannya ke arah bagian perut dan rusuk saksi korban dan saat itu saksi korban hanya menuduk dan menangkis agar tidak mengenai kepala, kemudian datang terdakwa IV. FIDELIS MEOT langsung menendang ke arah punggung saksi korban hingga terjatuh kemudian datang Terdakwa II. YOHANES SANDRI, saudara PHILIPUS GAGUR dan Terdakwa III. BLASIUS TAN langsung menginjak-injak saksi korban hingga terjatuh di jalan raya sehingga saksi korban mengalami luka lecet di sekitar lutut bagian kiri, luka lecet di siku bagian kiri, dan luka lecet di bagian atas jari kelingking kaki kiri;

- Bahwa yang melihat kejadiannya saat itu adalah saudara HENDRIKUS GON dan saudara DANIEL JEMAHU saat itu saudara HENDRIKUS GON dan saudara DANIEL JEMAHU yang membantu menolong dan meleraikan saksi korban yang sedang terjatuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dilutut bagian kiri dan luka lecet di bagian siku bagian kiri lutut dan luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian korban tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya karena badan korban terasa sakit semuanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa setelah kejadian pernah ada upaya perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa di rumah gendang, tetapi belum berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu yang pukul hanya Terdakwa II saja ;

3. Saksi **HENDRIKUS GON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan Terdakwa III. BLASIUS TAN terhadap saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mengikuti acara di rumah bapa Kepala Desa setelah habis acara saksi pulang ke rumah dalam perjalanan saksi mendengar teriakan dari jalan raya lalu saksi pergi ke jalan raya kurang lebih 10 meter dari jalan raya saksi melihat Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan Terdakwa III. BLASIUS TAN sedang menginjak-injak korban yang saat itu terjatuh, yang mengenai pada bagian dada, perut dan leher dengan menggunakan kaki secara berulang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



kali dan juga menendang korban, selanjutnya saksi datang langsung melerainya kemudian korban saat itu cepat-cepat bangun dan berlari menuju rumahnya, lalu saksi pulang menuju rumah korban dan saksi melihat korban sedang duduk di kursi dan mengatakan kepada saksi “untung saja ada om ENDIK yang menyelamatkan saya kalau tidak saya tidak tahu mau jadi apa”;

- Bahwa pada saat saksi melerai posisi saksi berhadapan dengan Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan Terdakwa III. BLASIOUS TAN dalam jarak yang dekat sekali;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat saudara PHILIPUS GAGUR dan Terdakwa II. YOHANES SANDRI melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas dengan mata kepala sendiri dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan Terdakwa III. BLASIOUS TAN korban mengalami luka lecet dilutut bagian kiri dan luka lecet di bagian siku bagian kiri lutut dan luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu yang pukul hanya Terdakwa II saja ;

4. Saksi **DANIEL JEMAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa III. BLASIOUS TAN dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT terhadap saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan saksi berada di jalan setapak Rabat Beton di bagian atas dekat penggilingan;
 - Bahwa saat itu saksi sedang nonton anak-anak bermain petasan, ketika saksi melihat ke arah bawah jalan, korban sudah jatuh tergeletak di jalan dan di injak-injak oleh Para Terdakwa yang saksi tidak tahu orangnya kemudian saksi pergi ke rumah teman untuk berjabat tangan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama dengan cara menginjak-injak korban menggunakan kaki secara berulang kali;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saudara OKTAVIANUS RISKI OBARDARI dan saudara HENDRIKUS GON;
 - Bahwa jarak antara saksi dan korban pada saat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kurang lebih 15 meter;
 - Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban pernah ada masalah dengan para terdakwa;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu apa sebabnya para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa setelah para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, korban mengalami luka lecet dilutut bagian kiri dan luka lecet di bagian siku bagian kiri dan luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;
5. Saksi **PHILIPUS GAGUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dan korban penganiayaan yang dimaksud;
- Bahwa saksi juga tidak tahu saat kejadian penganiayaan tersebut, karena saat itu saksi sedang minum kopi di depan teras rumah saudara MARSEL MARSU dan saat itu saksi melihat saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA sedang bermain petasan di depan rumah saudara YOHANES SANDRI, karena melihat saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA bermain petasan saksi langsung pergi kemudian menendang petasan tersebut lalu langsung masuk ke rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada malam hari saat itu gelap tidak ada cahaya yang menerangi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi **YOHANES AMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIUS TAN terhadap saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berbelanja di kios milik saudara MARTINUS MIN saksi mendengar teriakan dari anak-anak yang ada di jalan bilang "ada yang berkelahi" saksi langsung pergi ke arah teriakan tersebut, saksi melihat Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIOUS TAN sementara memukul saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA yang sedang menundukan kepalanya, ke arah perut dan rusuk bagian kiri dan kanan secara berulang kali, selanjutnya saksi datang lalu menarik korban ke belakang saksi, kemudian saksi langsung menghalangi Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI agar tidak memukul korban lagi, sedangkan Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIOUS TAN berdiri di samping bagian kanan Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI dan saat itu saksi juga sempat kena pukulan tetapi saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi, kemudian saksi langsung lari pulang dan sempat menoleh ke belakang ternyata korban sudah jatuh di jalan;
 - Bahwa pada saat dianiaya korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara korban dengan Para Terdakwa pernah ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan korban setelah kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, yang pukul hanya Terdakwa II. ;
7. Saksi **AGUSTINA GULO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa III. BLASIUS TAN dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT terhadap suami saksi yaitu saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika korban berlari kerumah dan menyampaikan kepada saksi "saya dipukul dan diinjak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu korban bercerita dianiaya oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki yang mengenai kaki bagian kiri, perut dan leher hingga korban mengalami luka gores dan luka lecet di tangan bagian siku bagian kiri lutut bagian kiri punggung kaki bagian kiri;
- Bahwa saat korban dianiaya oleh Para Terdakwa saksi sedang berada di rumah Kepala Desa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, yang pukul hanya Terdakwa II. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 010/PUSK/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani dibawah ini, dokter MARIA YOHANESTA SARNIS. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Nama : MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Alamat Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Dengan hasil

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan : terdapat luka lecet disekitar lutut bagian kiri, jumlah luka lecet enam dengan ukuran kurang lebih satu centi meter, dan terdapat luka lecet pada siku bagian kiri dengan diameter nol koma lima centi meter, terdapat luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter, luka lecet tampak kehitaman dan mengering jumlah luka lecet satu. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang tersebut diatas, luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **MARSELINUS MAKSI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada perkelahian antara saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan Para Terdakwa karena korban bermain petasan di depan rumah Terdakwa II. yang ketika itu sedang merayakan malam tahun baru;
 - Bahwa saat itu korban sudah pernah ditegur agar tidak main petasan tetapi masih saja membakar petasan;
 - Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu;
 - Bahwa pada saat perdamaian permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;
2. Saksi **YUSTINUS JEHAUT**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada perkelahian antara saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan Para

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena korban bermain petasan di depan rumah Terdakwa II. yang ketika itu sedang merayakan malam tahun baru;

- Bahwa saat itu korban sudah pernah ditegur agar tidak main petasan tetapi masih saja membakar petasan;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu;
- Bahwa pada saat perdamaian permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **SISILIA**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada perkelahian antara saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan Para Terdakwa karena korban bermain petasan di depan rumah Terdakwa II. yang ketika itu sedang merayakan malam tahun baru;
- Bahwa saat itu korban sudah pernah ditegur agar tidak main petasan tetapi masih saja membakar petasan;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu;
- Bahwa pada saat perdamaian permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **WIHELMINA**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada perkelahian antara saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan Para Terdakwa karena korban bermain petasan di depan rumah Terdakwa II. yang ketika itu sedang merayakan malam tahun baru;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban sudah pernah ditegur agar tidak main petasan tetapi masih saja membakar petasan;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu;
- Bahwa pada saat perdamaian permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **KATARINA LISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada perkelahian antara saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan Para Terdakwa karena korban bermain petasan di depan rumah Terdakwa II. yang ketika itu sedang merayakan malam tahun baru;
- Bahwa saat itu korban sudah pernah ditegur agar tidak main petasan tetapi masih saja membakar petasan;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu;
- Bahwa pada saat perdamaian permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi **AGUSTINUS ANGGUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena ada perkelahian antara saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan Para Terdakwa karena korban bermain petasan di depan rumah Terdakwa II. yang ketika itu sedang merayakan malam tahun baru;
- Bahwa saat itu korban sudah pernah ditegur agar tidak main petasan tetapi masih saja membakar petasan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu;
- Bahwa pada saat perdamaian permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I : BERTOLOMEUS NASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. YOHANES SANDRI terhadap saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di dalam rumah kemudian terdakwa keluar lalu terdakwa melihat di jalan orang banyak begitu terdakwa dekati ada perkelahian antara saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA dengan terdakwa II. YOHANES SANDRI;
- Bahwa yang melihat kejadiannya selain terdakwa adalah saudra KANISIUS PAS, saudari EMI INDAH, terdakwa IV. FIDELIS MEOT, saudara PHILIPUS GAGUR, terdakwa III. BLASIVUS TAN, saudara MARSEL MARSI;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban membakar petasan ke arah rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi korban membakar petasan lagi dan saat itu petasan tersebut bunyinya ke arah rumah terdakwa II.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES SANDRI kemudian terdakwa II. YOHANES SANDRI keluar dari teras rumah saudara MARSEL MARSI langsung menegur saksi korban saat itu terdakwa berada di teras rumah MARSEL MARSI lalu terdakwa keluar dan memanggil terdakwa II. YOHANES SANDRI suruh masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa II. YOHANES SANDRI masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mendengar ada yang ribut di depan rumah terdakwa II. YOHANES SANDRI sehingga terdakwa keluar melihat terdakwa II. YOHANES SANDRI dan saksi korban lagi berkelahi, selanjutnya terdakwa langsung pergi meleraikan dan menarik terdakwa II. YOHANES SANDRI setelah terdakwa menarik terdakwa. II YOHANES SANDRI terdakwa langsung menyuruh saksi korban pulang;

- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu, karena permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II : YOHANES SANDRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus perkelahian terdakwa dengan saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi korban bermain petasan depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menegur saksi korban dengan berkata “Bapa RISTO jangan bakar petasan disini” selanjutnya saksi korban menjawab “kau bodok pakai kau punya jalan inikan jalan umum”, lalu saksi korban pulang ke rumah dan 5 menit kemudian saksi korban kembali datang dengan membawa petasan yang lebih besar dan petasan itu ditaruh di atas jalan raya dan langsung dibakar, kemudian saudara PHILIPUS GAGUR datang lalu menendang petasan tersebut dan petasan tersebut meledak di jembatan, pada saat saudara PHILIPUS GAGUR menendang petasan tersebut saksi korban menolak terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di aspal kemudian terdakwa bangun dan berkelahi dengan cara saksi korban menendang terdakwa satu kali di kaki bagian kiri, kemudian datang Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, Terdakwa III. BLASIUS TAN dan saudara PHILIPUS GAGUR untuk meleraikan kami berdua sesudah itu terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi korban berkelahi dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, Terdakwa III. BLASIUS TAN, saudara PHILIPUS GAGUR meleraikan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu, karena permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III : BLASIUS TAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II. YOHANES SANDRI terhadap saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban sementara membunyikan petasan di pertigaan jalan bersama anak-anak di sekitar Kompleks rumah, saat itu saksi korban membunyikan petasan tersebut ke arah rumah Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI yang mana pada saat itu kami keluarga besar sementara kumpul makan bersama malam tahun baru bersama saudara MARSEL NARSI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI, saudara KANISIUS PAS, saudara GASPAR TOMPANG dan masih banyak lainnya, karena saksi korban membunyikan petasan tersebut ke rumah adik terdakwa selanjutnya adik terdakwa yakni Terdakwa II. YOHANES SANDRI keluar dari dalam rumah untuk menegur saksi korban untuk berhenti main petasan, selang 20 menit kemudian terdakwa keluar mengikuti Terdakwa II. YOHANES SANDRI menuju ke tempat saksi korban bermain petasan, sesampainya di lokasi terdakwa melihat saksi korban mendorong Terdakwa II. YOHANES SANDRI dengan mengatakan "kau bodok, kau masih ikut kau punya jaman" sampai terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa II. YOHANES SANDRI mendekati saksi korban lalu memukul saksi korban akan tetapi terdakwa tidak melihat persis sasaran pukulan Terdakwa II. YOHANES SANDRI ke arah saksi korban karena saat itu gelap;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban juga membalas pukul tetapi terdakwa tidak tahu kena di bagian mana yang jelas saksi korban membalas pukulan Terdakwa II YOHANES YANDRI dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian ada cahaya lampu dari kios;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi korban dan Terdakwa II. YOHANES SANDRI lagi baku pukul sekitar kurang lebih 6 meter;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu, karena permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa IV : FIDELIS MEOT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh saudara MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA terhadap Terdakwa II. YOHANES SANDRI ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekira jam 00.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa II. YOHANES SANDRI dipukul oleh saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA karena Terdakwa II. YOHANES SANDRI menegur saksi korban jangan bermain petasan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Terdakwa II. YOHANES SANDRI saat dipukul oleh saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA kurang lebih 5 meter;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang minum kopi di depan rumah saudara MARSEL MARSI bersama saudara KANISIUS PAS, saudara ANSEL, saudara MAMA FELI, Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI, saudara PHILIPUS GAGUR, Terdakwa III. BLASIU TAN, saudara IRON, YUVEN. Selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa II. YOHANES SANDRI dipukul oleh saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA di pinggir jalan Negara. Kemudian Terdakwa langsung kesana untuk membantu meleraikan Terdakwa II. YOHANES SANDRI tetapi Terdakwa tidak sampai kesana karena saudara HENDRIKUS GON menarik tangan Terdakwa dari belakang sambil meremas mulut Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa sambil mengatakan “jangan ikut-ikutan” lalu datang saudara MARSEL MARSI langsung membantu Terdakwa untuk melepas tangan saudara HENDRIKUS GON yang sedang mencekik Terdakwa, kemudian datang bapa Kepala Desa yaitu saudara GABRIEL GANDUT meremas mulut Terdakwa, kemudian datang mama Terdakwa yaitu saudara EMILIA INDAH menarik Terdakwa sambil bilang “ASI PANDE GITU” kepada Kepala Desa kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian sudah pernah ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban di rumah Gendang tetapi belum ada titik temu, karena permintaan korban terlalu tinggi dan belum bisa dipenuhi oleh pihak para terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa III. BLASIU TAN, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, pada

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA;

- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari saksi korban bersama anak-anak dari rumahnya pergi ke jalan raya negara Ruteng – Borong untuk bermain petasan, namun pada saat sedang bermain petasan datanglah Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, bersama dengan saksi PHILIPUS GAGUR menendang semua petasan yang mau dibakar oleh saksi korban dan anak-anak, sehingga saksi korban bertanya *“kenapa ditendang?”* lalu Terdakwa II. YOHANES SANDRI menjawab *“jangan main didepan kami punya rumah”* tetapi saksi korban berkata lagi *“inikan jalan umum”* dan akhirnya Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan saksi PHILIPUS GAGUR selanjutnya pergi;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan saksi PHILIPUS GAGUR pergi lalu saksi korban bersama anak-anak melanjutkan permainan membakar petasan, namun berselang beberapa menit kemudian datang lagi Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III. BLASIUS TAN dan langsung menendang semua petasan yang sementara saksi korban dan anak-anak mainkan, sehingga saksi korban kembali bertanya kepada mereka *“kenapa?”* tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya saksi korban dan anak-anak menyingkir dan pergi ke jalan raya Rabat Beton, akan tetapi selanjutnya Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III. BLASIUS TAN secara bersama-sama melemparkan batu-batu kerikil,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jarak \pm 2 (dua) meter kearah saksi korban dan anak-anak yang sedang bermain petasan tersebut;

- Bahwa benar kemudian datang Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kearah perut dan rusuk secara berulang kali, disusul oleh Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIUS TAN yang juga ikut memukul saksi korban menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai bagian perut, rusuk bagian kiri dan kanan secara berulang kali, selanjutnya bertepatan dengan itu datanglah saksi YOHANES AMA ketempat kejadian langsung menarik saksi korban kebelakang tubuhnya lalu menghalangi Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIUS TAN agar tidak memukul lagi saksi korban, sehingga saat itu saksi YOHANES AMA juga sempat kena pukulan tetapi dia tidak tahu siapa yang memukul, dan akhirnya saksi YOHANES AMA langsung berlari pulang kerumahnya dan ketika dia menoleh kebelakang terlihat saksi korban sudah terjatuh di jalan raya, karena Terdakwa IV. FIDELIS MEOT menendang paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kananya dan menarik jaket yang dipakai oleh saksi korban;
- Bahwa benar setelah saksi korban sudah terjatuh lalu Para Terdakwa secara bersama-sama menginjak dan menendang saksi korban yang mengenai bagian dada, perut serta leher dengan menggunakan kaki secara berulang kali;
- Bahwa benar kemudian datang saksi HENDRIKUS GON dan langsung melerai, sehingga saksi korban cepat-cepat bangun dan berlari menuju rumahnya untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar akibat dai perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disekitar lutut bagian kiri, jumlah luka lecet enam dengan ukuran kurang lebih satu centi meter, dan terdapat luka lecet pada

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



siku bagian kiri dengan diameter nol koma lima centi meter, terdapat luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. luka lecet tampak kehitaman dan mengering jumlah luka lecet satu, akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 010/PUSK/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 dari Puskesmas Borong, yang ditandatangani oleh dokter MARIA YOHANESTA SARNIS;

- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesal dengan peristiwa ini, sehingga Para Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban di rumah Gendang, namun belum mencapai titik temu oleh karena saksi korban meminta uang damai terlalu tinggi, sehingga belum bisa dipenuhi oleh pihak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa III. BLASIUS TAN dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan terang - terangan*" adalah "*Suatu keadaan dimana orang banyak / lebih dari 1 (satu) menyaksikan dan mengetahui perbuatannya atau di muka umum tanpa sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tiada memperhitungkan bahwa perbuatannya itu disembunyikan pada orang lain*". Sedangkan yang dimaksud dengan "*tenaga bersama*" adalah "*perbuatannya itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan tindakan tersebut telah disadari dengan niat, termasuk akibat yang ditimbulkannya*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Cetak Ulang, Tahun 1996 menjelaskan bahwa :

1. Yang dilarang dalam pasal ini ialah "melakukan kekerasan". Apa yang dimaksudkan dengan "kekerasan" lihat catatan dalam pasal 89. Kekerasan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan", akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. "Melakukan kekerasan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya;

2. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada "orang atau barang". Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus "kepunyaan orang lain", sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;
4. Kekerasan itu harus dilakukan "dimuka umum" karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. "Dimuka umum" artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI , Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa III. BLASIUS TAN, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan negara Ruteng - Borong tepatnya di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak Rabat Beton, Kampung Maras, Desa Golo Loni, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MARIANUS FELIKSIUS FALOIS OBA. Hal mana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal dari saksi korban bersama anak-anak dari rumahnya pergi ke jalan raya negara Ruteng – Borong untuk bermain petasan, namun pada saat sedang bermain petasan datanglah Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, bersama dengan saksi PHILIPUS GAGUR menendang semua petasan yang mau dibakar oleh saksi korban dan anak-anak, sehingga saksi korban bertanya *“kenapa ditendang?”* lalu Terdakwa II. YOHANES SANDRI menjawab *“jangan main didepan kami punya rumah”* tetapi saksi korban berkata lagi *“inikan jalan umum”* dan akhirnya Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan saksi PHILIPUS GAGUR selanjutnya pergi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, dan saksi PHILIPUS GAGUR pergi lalu saksi korban bersama anak-anak melanjutkan permainan membakar petasan, namun berselang beberapa menit kemudian datang lagi Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III. BLASIUS TAN dan langsung menendang semua petasan yang sementara saksi korban dan anak-anak mainkan, sehingga saksi korban kembali bertanya kepada mereka *“kenapa?”* tetapi tidak ada jawaban, selanjutnya saksi korban dan anak-anak menyingkir dan pergi ke jalan raya Rabat Beton, akan tetapi selanjutnya Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa IV. FIDELIS MEOT, saksi PHILIPUS GAGUR, bersama Terdakwa III. BLASIUS TAN secara bersama-sama melemparkan batu-batu kerikil, dari jarak ± 2 (dua) meter kearah saksi korban dan anak-anak yang sedang bermain petasan tersebut, kemudian datang Terdakwa I. BERTOLOMEUS NARSI langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah perut dan rusuk secara berulang kali, disusul oleh Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIVUS TAN yang juga ikut memukul saksi korban menggunakan kedua tangan terkepal yang mengenai bagian perut, rusuk bagian kiri dan kanan secara berulang kali, selanjutnya bertepatan dengan itu datangnya saksi YOHANES AMA ketempat kejadian langsung menarik saksi korban ke belakang tubuhnya lalu menghalangi Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI dan Terdakwa III. BLASIVUS TAN agar tidak memukul lagi saksi korban, sehingga saat itu saksi YOHANES AMA juga sempat kena pukulan tetapi dia tidak tahu siapa yang memukul, dan akhirnya saksi YOHANES AMA langsung berlari pulang kerumahnya dan ketika dia menoleh ke belakang terlihat saksi korban sudah terjatuh di jalan raya, karena Terdakwa IV. FIDELIS MEOT menendang paha kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kananya dan menarik jaket yang dipakai oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban sudah terjatuh lalu Para Terdakwa secara bersama-sama menginjak dan menendang saksi korban yang mengenai bagian dada, perut serta leher dengan menggunakan kaki secara berulang kali, kemudian datang saksi HENDRIKUS GON dan langsung melerai, sehingga saksi korban cepat-cepat bangun dan berlari menuju rumahnya untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet disekitar lutut bagian kiri, jumlah luka lecet enam dengan ukuran kurang lebih satu centi meter, dan terdapat luka lecet pada siku bagian kiri dengan diameter nol koma lima centi meter, terdapat luka lecet pada bagian atas jari kelingking kaki kiri dengan diameter kurang lebih nol koma lima centi meter. luka lecet tampak kehitaman dan mengering jumlah luka lecet satu, akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 010/PUSK/I/2017, tanggal 04 Januari 2017 dari Puskesmas Borong,
yang ditandatangani oleh dokter MARIA YOHANESTA SARNIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) / Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya, oleh karena Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa juga sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, Terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) / Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali peristiwa yang dialami oleh saksi korban;
- Para Terdakwa telah berupaya meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban, namun belum ada titik temu oleh karena permintaan materi dari saksi korban yang terlalu tinggi sehingga belum terlaksana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum selama 2 (dua) Bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan hukum tersebut. Hal tersebut didasari oleh karena permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban diawali dengan saksi korban yang telah mengganggu ketertiban umum, yaitu saksi korban bersama anak-anak telah bermain petasan pada malam tahun baru di depan rumah Terdakwa II. dan Terdakwa IV., karena merasa terganggu kemudian terjadilah cek-cok diantara mereka yang pada akhirnya terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BERTOLOMEUS NASRI, Terdakwa II. YOHANES SANDRI, Terdakwa III. BLASIUS TAN dan Terdakwa IV. FIDELIS MEOT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2017**, oleh **HERBERT HAREFA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 44/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, S.H.**, Penuntut Umum dan

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H..

HERBERT HAREFA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)